



## **PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

### **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl.Letjend soeprapto No Telp/Fax ( 0528 )3870 Kode Pos 73911

#### **PURUK CAHU**

#### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MURUNG RAYA**

NOMOR : 421.1 / 160 / BP3NF /2017

#### **TENTANG**

#### **IZIN PENYELENGGARAAN PAUD**

#### **TAMAN KANAK-KANAK PRESIDEN SCHOOL DI PURUK CAHU**

#### **KECAMATAN MURUNG**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MURUNG RAYA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan akses Pendidikan Anak Usia Dini di Puruk Cahu Kecamatan Murung, maka dirasa perlu Menyelenggarakan PAUD pada Taman Kanak-kanak (TK) PRESIDEN SCHOOL.
- b. bahwa untuk kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan PAUD tersebut, maka dirasa perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 )
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) ; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;
3. Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3412 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496 ) ;
6. Permendikbud N0.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD
7. Permendagri No.14 Tahun 2016 pasal 6 (5) c...dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya berupa Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya No.10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah 2008-2028 ( Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2008 Nomor 66 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 09 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38 );
10. Peraturan Bupati Kabupaten Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 tentang sistem kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya tentang Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

- a. Nama Lembaga : TK PRESIDEN SCHOOL
- b. Kepala TK : **APOLONIA LONI,S.Pd**
- c. Jenis Lembaga : Taman Kanak-Kanak (TK)
- d. Alamat Lembaga : Puruk Cahu Kecamatan Murung

**KESATU** : bahwa pemegang Surat Izin Penyelenggaraan Paud harus mentaati peraturan petunjuk yang berlaku, antara lain:

- a. Membayar dan melunasi Pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. bahwa Surat Izin Penyelenggaraan PAUD yang diberikan kepada Lembaga adalah tempat yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu ketentraman ketertiban umum, kebersihan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
- c. Pemegang Surat Izin Penyelenggaraan PAUD ini jika menghentikan atau menutup kegiatan wajib memberitahukan pada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya.  
Jika terjadi perubahan jenis, penambahan kegiatan kelembagaan maka Surat Izin Penyelenggaraan Paud ini diperbaharui dengan Surat Izin Penyelenggaraan Paud yang baru.

**KEDUA** : Surat Izin Penyelenggaraan Paud ini berlaku selama 1 ( satu ) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada Tanggal 30 Desember 2017.

**KETIGA** : Pemegang Surat Ijin Penyelenggaraan PAUD ini harus melakukan pendaftaran ulang (Registrasi) setiap tahun paling lambat 2 ( dua ) minggu sebelum jatuh tempo izin berakhir.

- KEEMPAT** : Surat Izin Penyelenggaraan PAUD ini dapat dibatalkan apabila salah satu ketentuan tersebut diatas tidak dipatuhi/ditaati sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Surat Asli keputusan ini disampaikan kepada Lembaga yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puruk Cahu

Pada Tanggal : 03 Januari 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



INGATNO, S.Sos.M.AP

Pembina Utama Muda ( IV/C )

NIP. 1959087 198311 1002

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Bupati Murung Raya di Puruk Cahu ( Sebagai Laporan )
2. Camat Murung di Puruk Cahu
3. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Murung di Puruk Cahu



**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl.Letjend soeprapto No Telp/Fax ( 0528 )3870 Kode Pos 73911

**PURUK CAHU**

Puruk cahu, 03 Januari 2017

Nomor : 421.1/186/BP3NF/2017  
Sifat : -  
Perihal : Kewajiban TK. PRESIDEN SCHOOL

Kepada  
Yth. Kepala TK. PRESIDEN SCHOOL  
di -  
Puruk Cahu

Dengan telah dikeluarkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD TK. PRESIDEN SCHOOL di Puruk Cahu Kecamatan Murung yaitu :

1. Agar Dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan pengajaran senantiasa berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
2. Agar segera membentuk Komite sebagai pembantu Penyelenggara Pendidikan.
3. Supaya memasang papan nama TK sesuai Ketentuan yang berlaku.
4. Wajib menyampaikan laporan Bulanan setiap akhir bulan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya, UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Murung mengupayakan buku-buku pedoman pengajaran TK yang dikeluarkan oleh Kemendikbud.
5. Wajib meningkatkan kualitas Guru TK dengan aktif mengikuti perkembangan pendidikan TK, Pelatihan ,Lomba Kreatifitas Guru TK dan lain-lain.

Demikian disampaikan agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab , atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

  
INGATNO, S.Sos.M.AP  
Pembina Utama Muda ( IV/C )  
NIP. 1959087 198311 1002

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Bupati Murung Raya di Puruk Cahu ( Sebagai Laporan )
2. Camat Murung di Puruk Cahu
3. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Murung di Puruk Cahu